



PEMERINTAH KOTA CIMAHI INSPEKTORAT

Jalan Pasantren KM 02 No. 107 Cimahi, Jawa Barat 40513
Telepon. (022) 6630330 Faksimile. (022) 6654508,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el inspektorat@cimahikota.go.id

LAPORAN REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024 - 2025

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cimahi Nomor KI.04.03/122/IKPS tanggal 19 Agustus 2025 tentang Kebutuhan Dokumen untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2025 yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 004/Kep/Ki-Jbr/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, bersama ini disampaikan Laporan Rekapitulasi Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Jumlah	Jenis Pengawasan	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
5 (lima) Jenis Pelanggaran	1. Audit Tujuan Tertentu (ATT) 2. Probity Audit 3. Audit Ketaatan 4. Audit Kinerja 5. Audit Investigasi	1. 8 (delapan) Pelanggaran yang Ditemukan dalam Audit Tujuan Tertentu (ATT) 2. 11 (Sebelas) Pelanggaran yang Ditemukan dalam Probity Audit 3. 2 (dua) Pelanggaran yang Ditemukan dalam Audit Ketaatan 4. 3 (tiga) Pelanggaran yang Ditemukan dalam Audit Kinerja 5. 1 (satu) Pelanggaran yang Ditemukan dalam Audit Investigasi	1. Administratif 2. Kerugian Negara

Demikian Laporan Rekapitulasi Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal 2024 dan 2025 ini disusun.

Cimahi, 22 Agustus 2025

A.n INSPEKTUR KOTA CIMAHI,

SEKRETARIS



BAYU AGUNG AVIANTO, S.H., M.Si



PEMERINTAH KOTA CIMAHI INSPEKTORAT

Jalan Pasantren KM 02 No. 107 Cimahi, Jawa Barat 40513

Telepon. (022) 6630330 Faksimile. (022) 6654508,

Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el inspektorat@cimahikota.go.id

LAPORAN REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT 2024 - 2025

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cimahi Nomor KI.04.03/122/IKPS tanggal 19 Agustus 2025 tentang Kebutuhan Dokumen untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2025 yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 004/Kep/Ki-Jbr/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, bersama ini disampaikan Laporan Rekapitulasi Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Jumlah	Jenis Pelanggaran yang Diadukan	Jenis Penindakan	Hasil
3 (tiga) Aduan	1. Penyalahgunaan Wewenang 2. Pelanggaran Disiplin 3. Penyalahgunaan Keuangan	1. Audit Tujuan Tertentu 2. Klarifikasi kepada atasan 3. Tidak bisa ditindaklanjuti (Informasi Pengaduan tidak lengkap)	1. Tidak Terbukti 2. Masih dalam proses

Demikian Laporan Rekapitulasi Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat 2024 dan 2025 ini disusun.

Cimahi, 22 Agustus 2025

A.n INSPEKTUR KOTA CIMAHI,

SEKRETARIS



BAYU AGUNG AVIANTO, S.H., M.Si